BAB II

KAJIAN PUSTAKA, HIPOTESIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Aspek Rasio Total Benchmarking

2.1.1.1 Pengertian Aspek Rasio Total Benchmarking

Aspek Rasio Total Benchmarking didefinisikan sebagai proses membandingkan rasio – rasio yang terkait dengan tingkat laba perusahaan dan sebagai input dalam kegiatan usaha dengan rasio – rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha tertentu, serta melihat hubungan keterkaitan antar rasio untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak Scholes(2010;96).

Aspek Rasio Total Benchmarking adalah sebagai proses pembanding dan pengukuran operasi atau proses pembanding dan pengukuran operasi atau proses internal organisasi terhadap mereka yang terbaik dalam kelasnya, baik dari dalam maupun dari luar industri Goetsch dan Davis(2011;156)

Aspek Rasio Total Benchmarking adalah suatu proses secara sistematik dalam penentuan peruahaan yang bergerak dalam industry yang sejenis dijadikan sebagai pemimpin, melakukan determinasi bisnis, dan proses praktik kerja yang terbaik, Benchmarking dapat mengilustrasikan

bagaimana perusahaan yang baik sekarang ini untuk melakukan perbandingan dengan kompetitor Goodstandt(2010).

Menurut Damayanti (2011) definisi Aspek Rasio Total Benchmarking merupakan suatu proses yang telah secara umum diterapkan dalam dunia usaha benchmarking merupakan suatu proses sistematik dalam membandingkan produk, jasa atau praktik terhadap kompetitor.

Dari keempat pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa total benchmarking adalah sebagai proses pembanding dan pengukuran operasi atau proses pembanding dan pengukuran dalam suatu proses sistematik.

2.1.1.2 Indikator Aspek Rasio Total Benchmarking

Indikator aspek rasio total benchmarking dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Eko (2011) adalah sebagai berikut :

Aspek RasioTotal Benchmarking adalah Proses membandingka rasio terkait dengan tingkat laba sebagai pencarian secara berkesinambungan dan penerapan secara nyata praktik dan proses pembanding dan pengukuran operasi atau proses pembanding dan pengukuran operasi.

2.1.2 Kebijkan Akuntansi Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kebijakan Akuntansi Pajak

Kebijakan akuntansi pajak menurut Akuntansi Pajak Gunadi (2002:290) adalah Kebijakan akuntansi pajak meliputi pilihan prinsip-

prinsip, dasar - dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan manajemen untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi Pajak adalah sistem pengakuan penghasilan dan beban, sistem penilaian persediaan, metode penyusutan, penilaian kembali aktiva tetap, dan sewa guna usaha.Kebijakan akuntansi komersial perlu dilakukan rekonsiliasi sehingga dapat digunakan untuk tujuan pelaporan pajak Lumbantoruan,Sophar (1994;176).

Kebijakan Akuntansi Pajak atau teknik akuntansi merupakan alternatif pilihan dari prinsip-prinsip, dasar –dasar,konvensi,peraturan,dan prosedur yang digunakan oleh manajemen di dalam rangka menyajikan laporan keuanagan atas transaksi-transaksi ekonomi yg dilakukannya selama satu periode tertentu Ahmed (2007;07).

Kebijakan akuntansi Pajak adalah proses pemilihan metode pelaporan, alternatif, sistem pengukuran dan teknik pengungkapan tertentu diantara semua yang mungkin tersedia untuk pelaporan keuangan oleh suatu perusahaan Marianus Sinaga (2010:109).

Dari keempat pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan akuntansi pajak merupakan kebijakan yang dirumuskan oleh badan pemerintah, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Keuangan yang bekerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang memberikan cara dalam hal mengatur aktivitas-aktivitas ekonomi, khususnya mengenai informasi keuangan.

2.1.2.2 Indikator Kebijakan Akuntansi

Indikator kebijakan akuntansi pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Elden S Hendriksen (2010) adalah sebagai berikut :

Kebijakan Akuntansi Pajak adalah penggunaan metode pengukuran, aturan pengungkapan, dan bentuk – bentuk penyajian saja tidak cukup sebagai sasaran keputusan alternatif akan menimbulkan konsekuensi ekonomi dan sosial, dengan menggunakan koreksi fiskal positif dan negatif.

2.1.3 Strategi Penghematan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Strategi Penghematan Pajak

Strategi penghemat pajak adalah untuk mengefisienkan beban pajak menyangkut strategi untuk mengefisienkan beban PPh Badan dan PPN. Penghemat pajak adalah suatu cara legal yang dapat dilakukan wajib pajak dalam meminimalisir utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak melakukan transaksi yang terkena pajak pertambahan nilai atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau memperbesar biaya operasional sehingga menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil data dengan demikian akan terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar Sentosa Hardika Nyoman (2007;110).

Strategi Penghematan pajak adalah sistem pengakuan penghasilan dan beban,sistem penilaian persediaan,metode penyusutan penilaian kembali aktiva tetap,dan sewa guna usaha Novayanti,Debora (2012;85).

Strategi Penghematan pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajibn pajak dengan benar tetapi dengan jumlah pajak yang dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan Suandy (2005).

Menurut Suandy (2008:6) Strategi Penghematan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.

Dari keempat pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Strategi penghematan pajak merupakan upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak dan juga upaya mengefisiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

2.1.3.2 Strategi Perencanaan Pajak

Karayan (2002) berikut empat strategi umum untuk menghemat beban pajak.

1) **Creation**

 Merencanakan keuntungan dari subsidi pajak dengan menindahkan operasi utama perusahaan ke negara yang menerapkan tarif PPh yang lebih rendah. Misalnya, pengusaha tekstil yang berorientasi ekspor memindahkan aktivitas operasi utama dari Indonesia ke Vietnam yang menerapkan lapisan tarif PPh lebih rendah dari Indonesia.

2) Conversion

Mengubah operasional usaha sehingga menghasilkan kategori jenis penghasilan yang menguntungkan dari segi perpajakan. Misalnya mengiklankan penjualan persediaan yang mendatangkan penghasilan utama (ordinary income) dan dapat dikenakan lapisan tarif pajak penghasilan (PPh) tertinggi. Sementara hasil iklan tersebut dapat meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat sehingga menambah nilai goodwill perusahaan. Goodwill perusahaan tidak dikenakan PPh, kecuali telah terjual dari terkena tarif PPh tersendiri yang diatur oleh undang – undang atas Capital Gain.

3) Shifting

Teknik menggeser jumlah beban pajak (tax base) ke periode akuntansi pajak yang lebih menguntungkan. Misalnya, percepatan penyusutan aset dari Metode Garis Lurus menjadi Metode Saldo Menurun. Hal ini akan menjadikan beban penyusutan sebagai pengurang penghasilan bruto lebih besar pada awal periode sehingga dapat menunda pembayaran pajak sampai periode yang akan datang.

4) Splitting

Menyebarkan dasar pengenaan pajak di antara beberapa wajib pajak sehingga mendapatkan lapisan tarif PPh yang

berbeda. Misalnya, mengubah bentuk usaha dari perorangan (Wajib Pajak Orang Pribadi) menjadi badan hukum (Wajib Pajak Badan).

2.1.3.3 Indikator Strategi Penghematan Pajak

Indikator strategi penghematan pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Prabowo (2004:21) adalah sebagai berikut :

Strategi Penghematan pajak adalah sistem pengakuan penghasilan dan beban,sistem penilaian persediaan,metode penyusutan penilaian kembali aktiva tetap,dan sewa guna usaha, Mengefisienkan beban pajak dan meminimalisir utang pajaknya sehingga menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil data dengan demikian akan terhindar dari pengenaan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Aspek Rasio Total Benchmarking Terhadap Strategi Penghematan Pajak

Konsep dasar penelitian ini mengacu pada fenomena perubahan tarif pajak, namun penelitian lebih fokus pada tindakan perusahaan setelah terjadinya perubahan (penurunan) tarif pajak. Oleh karena penelitian ini masih mengarah pada konsep perubahan tarif pajak, maka beberapa penelitian mengenai praktik yang dimotivasi adanya perubahan tarif pajak menjadi acuan dalam penelitian ini. Guenther tidak dapat membuktikan bahwa penurunan tarif pajak dapat mempengaruhi laporan benchmarking

pada perusahaan untuk meminimumkan beban PPh. Sementara itu, Maydew (1997) berhasil membuktikan bahwa penghematan pajak menjadi insentif bagi manajemen, khususnya manajemen pada perusahaan yang mengalami net operating loss pada 1986-1991, dengan tujuan untuk mempercepat pengakuan biaya penjualan, biaya administrasi serta menunda pengakuan laba kotor untuk memaksimalkan tax refund. Hasil penelitian Sumomba (2010) membuktikan bahwa perencanaan pajak yang diukur menggunakan tingkat retensi pajak mampu mendeteksi hasil benchmarking, dalam rangka merespon perubahan tarif pajak dari 28% ke 25% sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008.

2.2.1.1 Kebijakan Akuntansi Pajak Terhadap Strategi Penghematan Pajak

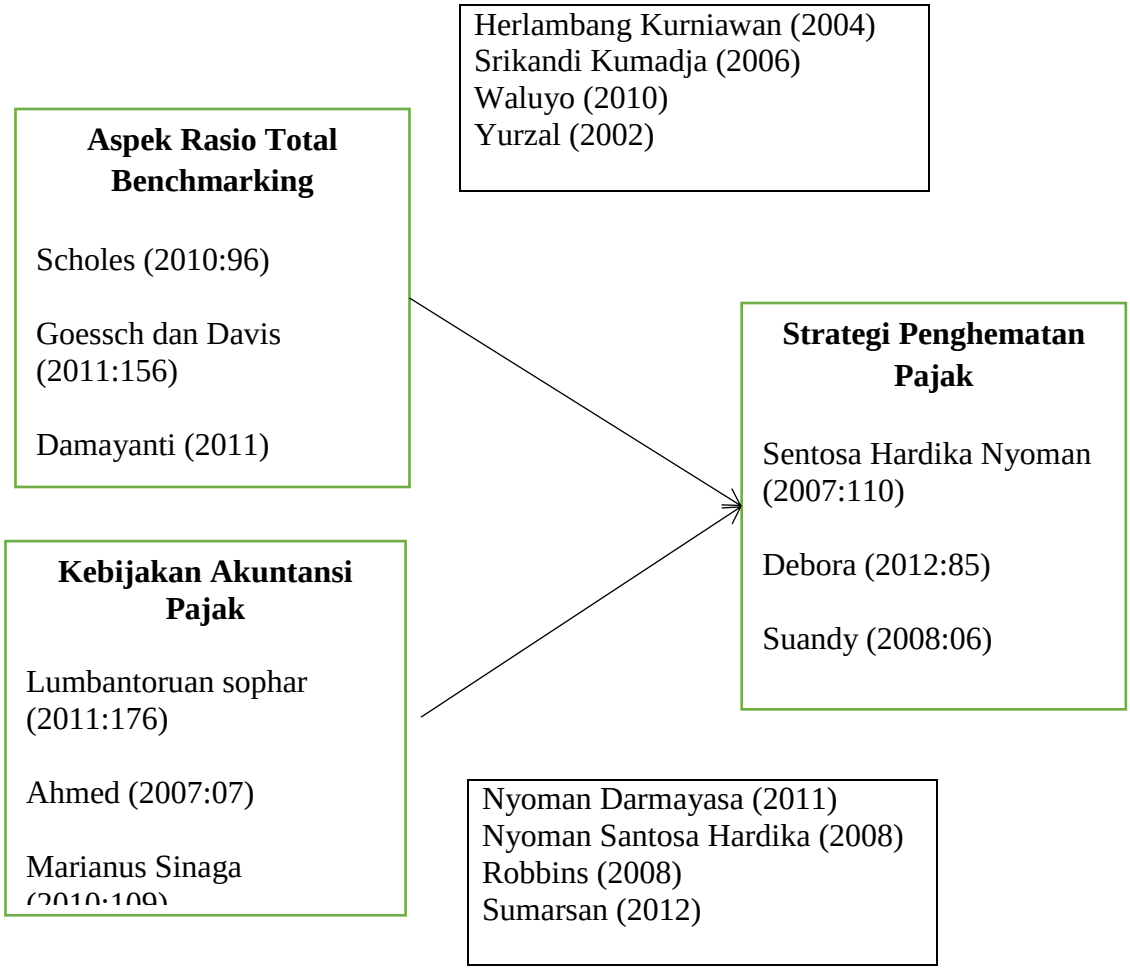
Pajak penghasilan merupakan salah satu sektor pajak yang paling besar menyumbang penerimaan negara. Pada tahun 2009, tarif PPh Badan mulai menganut sistem tarif tunggal (single tax) yaitu sebesar 28%, yang sebelumnya menggunakan sistem tarif berlapis. Mulai tahun 2010, tarif PPh Badan mengalami penurunan menjadi 25% dan berlaku hingga saat ini. Jadi berapapun penghasilan kena pajaknya, tarif yang dikenakan adalah satu yaitu 25%. Selain itu, bagi perusahaan yang masuk bursa (go public) diberikan penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal dengan syarat lainnya. Dengan begitu, pada tahun pajak 2009 tarif perusahaan yang masuk bursa (go public) sebesar 23% dan pada tahun pajak 2010 sebesar 20%. Karena adanya perubahan (penurunan) tarif tunggal PPh

badan dari tahun 2009 ke tahun 2010 yang berlaku hingga saat ini, hal ini dapat memberikan insentif dan peluang kepada perusahaan untuk melakukan manajemen laba, dengan cara memperkecil laba kena pajak (taxable income), yang akan menyebabkan beban pajak perusahaan akan semakin kecil. Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan berbagai upaya, sepanjang kegiatan tersebut masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak, (tax planning) Azhar (2010).

Setiowati (2007) menambahkan bahwa PPh tidak dikenakan secara final pilihak kebijakan akuntansi pajak secara laba pemberian kesejahteraan dalam bentuk non – natura harus dimaksimalkan karena pemberian dalam bentuk natura bukan menjadi biaya fiskal bagi perusahan, pilihan kebijakan secara rugi pemberian kesejahteraan dalam bentuk non – natura tidak efektif karena meningkatkan PPh 21 dan penambahan biaya tidak berpengaruh bagi kerugian perusahaan. PPh dikenakan secara final pemberian kesejahteraan dalam bentuk natura akan menjadi objek PPh 21 dan biaya yang dikeluarkan tidak berpengaruh pada pajak terutang karena berdasarkan pasal 4 PP no.138/2000 biaya ini dikoreksi positif.

Perencanaan pajak penghasilan badan mempunyai peran dalam menunjang penghematan pajak penghasilan badan yaitu sebesar 64,9% hasil nilai tersebut didapat dari perhitngan persentase yang menggunakan analisis kofisien determinasi dari perencanaan pajak penghasilan bdan dan penghematan beban pajak penghasilan badan dan sisanya yaitu 100%-64,9%=35,1% dijelaskan oleh faktor lain yang ada di luar perencanaan pajak penghasilan misalnya kebijakan dari Direktorak Jenderal Pajak dari hasil pengujian korelasi *Rank Sparman*, sebesar r_{hitung} = 0,806 maka hubungan ini termasuk hubungan yang kuat. Ho ada pada daerah penolakan berarti H1 di terima atau perencanaan pajak penghasilan badan mempunyai peranan yang signifikan dan positif terhadap penghematan beban pajak penghasilan badan Guilford (2011).

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat digambarkan alur hubungan antara variabel yang diteliti dalam paradigma sebagai berikut :



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:93) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan

baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum ada jawaban empirik.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

H1 : Terdapat Pengaruh Aspek Rasio Total Benchmarking Terhadap Strategi Penghematan Pajak.

H2 : Terdapat Pengaruh Kebijakan Akuntasi Pajak Terhadap Strategi Penghematan Pajak.